



ANALISIS NILAI KONTRIBUSI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) UNTUK PROGRAM KEMANUSIAAN PALESTINA TAHUN 2018-2021

Muhammad Abdi Ridha¹, Ibdalsyah², Qurroh Ayuniyyah³

¹ Magister Ekonomi Syariah, Universitas Ibn Khaldun, muhabdiridha@gmail.com

² Magister Ekonomi Syariah, Universitas Ibn Khaldun, ibdalsyah@uika_bogor.ac.id

³ Magister Ekonomi Syariah, Universitas Ibn Khaldun, qurroh.ayuniyyah@uika_bogor.ac.id

ABSTRACT

Palestine is located in the Southwest Asia region. Diplomatic relations between Indonesia and Palestine have been established since the early days of Indonesia's independence. Palestine is one of the holiest places in Islam. On the other hand, Indonesia is a country with the largest Muslim population in the world. This situation creates a strong emotional bond between Indonesia and Palestine. Since the Jews declared the establishment of the state of Israel in the Palestinian territories in 1948, Indonesia has been part of the party opposing the Israeli occupation and supporting the Palestinian people's efforts to gain their right to independence. The support of the Indonesian people for Palestine continues. In terms of humanitarian assistance, zakat, infaq and alms management institutions (ZIS) are increasingly aggressively promoting various humanitarian aids, one of which is the National Amil Zakat Agency (BAZNAS).

This study aims to analyze the value of the contribution and distribution of the allocation of zakat, infaq and alms funds by BAZNAS for humanitarian aid in Palestine. In addition, this study also wants to measure the effectiveness of the distribution of ZIS funds at BAZNAS. The sampling method used in this research is purposive sampling method. Quantitative data were analyzed using basic statistical calculations and the zakat core principles (ZCP) approach. While qualitative data is described using descriptive analysis method. The results of this study indicate that the value of the contribution to the distribution of ZIS funds for Palestinian humanitarian assistance carried out by BAZNAS in 2018-2021 is volatile.

Keywords: BAZNAS; Palestine; ZIS.

I. PENDAHULUAN

Palestina adalah satu dari empat negara yang berada di Bumi Syam. Tanah Palestina sudah dihuni oleh bangsa Arab Kan'an sejak 10.000 tahun sebelum masehi (SM). Kata Palestina berasal dari bahasa Arab Kan'an, "*filistin*" yang memiliki makna "ladang pertanian (*filis*) buah tin (*tin*)" (Kerisem, 2021). Pada abad modern, selama empat abad (1513-1917) wilayah Palestina berada di bawah Khilafah Turki Utsmani. Setelah Turki Utsmani kalah dalam perang dunia pertama, Palestina berada di bawah kekuasaan Kerajaan Inggris (Soekanto et al, 2021). Berdasarkan Deklarasi Balfour, Kerajaan Inggris berkomitmen memberikan dukungan pembentukan wilayah Yahudi di tanah Palestina (Muchsin, 2015). Sejak saat itu imigran Yahudi bermigrasi ke tanah Palestina secara besar-besaran. Puncaknya, pada tahun 1948 Israel mendeklarasikan diri sebagai sebuah negara di bumi Palestina yang mendapat respon keras dari negara-negara Arab hingga meletusnya Perang Teluk. Sejak saat itu, Palestina terus berada di bawah penjajahan Israel (Kerisem, 2021).

Berdasarkan catatan sejarah, Indonesia memberikan banyak dukungan atas perjuangan bangsa Palestina melawan bangsa penjajah. Bukti tersebut dapat dilihat dari ungkapan Ir. Soekarno, presiden Republik Indonesia pertama, "*Selama kemerdekaan bangsa Indonesia belum diserahkan kepada orang-orang Palestina, maka selama itulah bangsa Indonesia berdiri menentang penjajahan Israel*" (Bramasta, 2021). Perjuangan tersebut kemudian dilanjutkan dalam beberapa tindakan konkret. Melalui Konferensi Asia Afrika (KAA) pada tahun 1953, Indonesia menjadi salah satu negara yang menolak keikutsertaan Israel

dalam KAA karena tindakan penjajahan mereka terhadap negara-negara Arab. Pada tahun 1955, Ir. Soekarno juga mengemukakan segala bentuk penjajahan dalam forum KAA yang diselenggarakan di Bandung termasuk apa yang dilakukan Israel (Kusmayadi, 2018). Ketika perhelatan Asian Games IV pada tahun 1962 yang diselenggarakan di Jakarta, Indonesia menolak memberikan visa untuk para kontingen Israel dengan alasan tidak memiliki hubungan diplomatik (Wirayudha, 2017).

Dukungan bangsa Indonesia atas Palestina terus berlanjut. Dari sisi bantuan kemanusiaan, organisasi pengelola zakat, infak dan sedekah (ZIS) semakin gencar menggalakan berbagai program sosial. Organisasi pengelola ZIS kini bertransformasi tidak hanya menargetkan pasar dalam negeri sebagai tujuan program. Tanpa mengurangi perhatian terhadap berbagai permasalahan sosial dan ekonomi yang ada di dalam negeri, organisasi pengelola ZIS kini juga menargetkan negara-negara konflik, khususnya negara muslim, sebagai target penerima manfaat.

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-08/PJ/2021 tentang Badan atau Lembaga yang Dibentuk atau Disahkan oleh Pemerintah yang Ditetapkan Sebagai Penerima Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto, organisasi pengelola zakat, infak dan sedekah di Indonesia terbagi menjadi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang dikelola oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dikelola oleh swasta. Pada tahun 2021, tercatat 32 LAZ berskala nasional (termasuk LAZ cabang berskala nasional), 21 LAZ berskala provinsi dari 30 LAZ berskala kabupaten/kota.

BAZNAS sebagai badan pengelola dana zakat, infak dan sedekah satu-satunya

yang dikelola oleh pemerintah juga memiliki beberapa program yang diperuntukkan untuk bantuan kemanusiaan di Palestina. Beberapa program bantuan kemanusiaan untuk Palestina yang diselenggarakan oleh BAZNAS di antaranya adalah bantuan musim dingin, bantuan pangan, bantuan pembangunan rumah sakit, dan bantuan untuk para imam Masjid Al Aqsha.

Penelitian mengenai nilai kontribusi BAZNAS terhadap program bantuan kemanusiaan Palestina ini dinilai penting, didukung dengan masih sangat sedikitnya publikasi yang mendeskripsikan nilai kontribusi organisasi pengelola dana zakat, infak dan sedekah untuk program kemanusiaan di Palestina. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Maimon Herawati, S.Sos., M.Litt, direktur SMART171, sebuah lembaga sosial kemanusiaan yang berfokus pada penghimpunan dan penyaluran bantuan untuk Al Quds dalam Seminar Ilmiah Kepalestinaan yang diselenggarakan secara daring oleh SMART171 pada tanggal 3 Maret 2022. Salah satu penelitian yang telah dilakukan adalah penelitian yang dilakukan oleh Shabita (2019) mengenai Peran ACT Indonesia dalam Menangani Korban Konflik di Gaza, Palestina.

Dari pemaparan masalah diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai nilai kontribusi program bantuan kemanusiaan untuk Palestina yang diselenggarakan oleh BAZNAS. Agar lingkup penelitian inintidak terlalu luas, penelitian ini dibatasi pada program bantuan kemanusiaan untuk Palestina yang diselenggarakan oleh BAZNAS dari tahun 2018 hingga tahun 2020. Dari permasalahan tersebut, maka dapat kita rumuskan dengan dua masalah yang akan kita bahas lebih lanjut diantaranya,

Untuk mengukur dan menganalisis nilai kontribusi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) terhadap program

kemanusiaan untuk Palestina tahun 2018-2021? Dan Untuk mengukur tingkat efektivitas penyaluran dana zakat, infak dan sedekah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) tahun 2018-2021.

KAJIAN TEORITIS

PALESTINA

Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Masjid Al-Aqsha yang ada di Baitul Maqdis (saat ini negara Palestina) adalah tempat asal para nabi-nabi terdahulu sejak zaman nabi Ibrahim a.s. Pada saat peristiwa isra, para nabi tersebut berkumpul di Masjid Al-Aqsha lalu nabi Muhammad S.A.W. mengimami mereka shalat berjamaah (Ibnu Katsir, 1999). Selain itu, Imam Thabari menjelaskan maksud dari kalimat “Masjidilaqsa yang telah Kami berkahi sekelilingnya” adalah bahwa Allah menjadikan sekeliling Masjid Al-Aqsha berkah, baik tempat tinggal, tempat penghidupan dan kebun-kebun di sekelilingnya (Ath-Thabari, 1994).

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah saw bersabda (At Tirmidzi, 2015):

عن زيد بن ثابت قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم نؤلف القرآن من الرقاع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى للشام فقلنا لأي ذلك يا رسول الله قال لأن ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها عليها (أخرجه الترميذي)

Dari Zaid bin Tsabit berkata; Kami berada di sisi Rasulullah S.A.W. sedang menulis al-Quran dari pelepah kayu, lalu Rasulullah S.A.W. bersabda; “Beruntunglah Negeri Syam, maka kami bertanya: Mengapa wahai Rasulullah? Baginda bersabda kerana Malaikat Rahman membentangkan sayapnya ke atas Negeri Syam.” (HR Tirmidzi nomor 3954).

Beberapa contoh dalil tersebut menunjukkan urgensi wilayah Palestina bagi umat Islam. Tanah Syam yang mencakup wilayah Palestina, khususnya Kota Baitul Maqdis atau Yerusalem menyimpan banyak catatan sejarah sejak zaman para nabi dan rasul. Wilayah

tersebut juga memiliki nilai spiritual sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al Qur'an Surat Al-Isra' [17] ayat 1. Maka sudah sewajarnya Indonesia sebagai salah satu negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia memberikan perhatian lebih terhadap kondisi social dan politik yang ada di Palestina.

SEJARAH PALESTINA

Pembebasan wilayah Palestina Kembali ke tangan umat Islam tidak berjalan dalam satu kali pembebasan. Pembebasan dilakukan secara bertahap yang dimulai dengan pembebasan wilayah-wilayah di sekitar Kota Baitul Maqdis. Hingga pada tahun 15 H/636 M, Khalifah Umar ibn Khattab r.a. membebaskan kota Al Quds yang berada di Palestina dari kekuasaan Bizantium Romawi. Sejak saat itu hingga 1917 M, wilayah Palestina berada di bawah naungan khilafah Islam kecuali pada tahun 1099-1187 M dimana wilayah Palestina berada di bawah kekuasaan tentara salib (Kerisem, 2021).

Pada tahun 1800an, muncul Gerakan zionisme di Eropa yang memiliki keinginan mengubah Baitul Maqdis dan kawasan di sekitarnya menjadi negara Yahudi. Proposal ini ditolak oleh Sultan Abdul Hamid II, khalifah Turki Utsmani yang saat itu berkuasa. Setelah penolakan ini, para Yahudi Zionis kemudian bersekutu dengan Kerajaan Inggris saat Perang Dunia I (Soekanto, 2021).

Setelah semakin melemahnya Khilafah Turki Utsmani yang merupakan khilafah Islam terakhir akibat kekalahan di perang dunia pertama, Inggris menduduki Palestina pada tahun 1917 M (Soekanto, 2021). Melalui Deklarasi Balfour pada tanggal 2 November 1917 (Khalidi, 2014), Inggris berkomitmen mendirikan negara Yahudi di wilayah Palestina. Puncaknya pada tahun 1948, bangsa Yahudi yang telah bermigrasi secara besar-besaran ke wilayah Palestina mengumumkan

berdirinya negara penjajah Israel di wilayah Palestina (Kerizem, 2021). Orang-orang Yahudi Zionis menghancurkan ratusan desa di Palestina dan mengusir ribuan warga muslim Arab-Palestina (Soekanto, 2021).

Pada tahun 1994, negara otonomi Palestina berdiri di bawah pengawasan Israel yang terdiri dari Jalur Gaza dan Tepi Barat. Wilayah ini hanya 22 persen dari total wilayah Palestina. Wilayah Tepi Barat memiliki luas sekitar 5.635 kilo meter persegi yang terdiri dari 11 kota, yaitu Jenin, Tulkarm, Tubaa, Qalqiliya, Salfit, Nablus, Ramallah, Jericho, Jerusalem, Bethlehem dan Hebron. Sedangkan wilayah Jalur Gaza hanya memiliki luas wilayah sekitar 360 kilo meter persegi (Kerisem, 2021).

ZAKAT

Secara terminologi, zakat adalah *ism mashdar* dari kata kerja *zaka-yazki* (زكى-يزكى). Zakat memiliki makna keberkahan, kebaikan, kesucian dan mensucikan sesuatu (Kamus Al-Ma'any, n.d.). Penggunaan istilah zakat untuk makna-makna tersebut dapat dijumpai pada banyak ayat Al-Qur'an dan hadits (Al-Qardhawi, 1973).

Sedangkan secara entimologi, Ibnu Qasim Al Ghazi mendefinisikan zakat sebagai sebuah harta tertentu yang diambil dari harta tertentu untuk tujuan tertentu yang dibagikan kepada kelompok-kelompok tertentu (Al Ghazi, 2018). Menurut Yusuf Al Qardhawi, zakat adalah (Al-Qardhawi, 1973):

الله فرضها التي المال من المقدره حصه على تطلق
الحصه هذه اخراج نفس على تطلق كما للمستحقين

Suatu bagian tertentu dari harta yang Allah tentukan peruntukannya bagi orang-orang yang berhak menerimanya (mustahik) dan juga menjadi keharusan pada orang-orang tertentu untuk mengeluarkannya.

Zakariya Al Anshari dalam kitabnya Fathul Wahhab menuliskan zakat adalah sebutan bagi harta tertentu yang

dialokasi untuk golongan-golongan tertentu dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi (Tim Kajian Ahla Shuffah 103, 2014).

INFAK

Infak berasal dari kata kerja *anfaqa-yunfiq* (يُنْفِقُ-انْفَقَ) yang bermakna berkurang, hilang dan menghabiskan (Kamus Al-Ma'any, n.d.). Sedangkan menurut terminologi, infak berarti mengeluarkan sebagian harta untuk suatu kepentingan yang diperintahkan oleh syariat Islam. Berbeda dengan zakat, infak tidak mengenal *nishab* sehingga bisa dikeluarkan oleh orang yang berpenghasilan rendah atau pun tinggi. Infak juga boleh disalurkan selain kepada delapan *ashnaf* atau *mustahiq* zakat (Hafidhuddin, 1998).

SEDEKAH

Sedekah berasal dari kata *shadaqa* (صَدَقَ) yang berarti benar (Kamus Al-Ma'any, n.d.). Secara terminologi, pengertian sedekah hampir sama dengan pengertian infak hanya saja infak berkaitan dengan materi sedangkan sedekah memiliki makna yang lebih luas, mencakup hal-hal yang bersifat materi dan nonmateri (Hafidhuddin, 1998). Rasulullah saw bersabda,

عليه الله صلى الله رسول قال قال عنه الله رضي جابر عن
البخاري أخرجه. صدقة معروف كل : سلم و

Dari Jabir RA, dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda, "Seluruh perbuatan baik merupakan sedekah." (HR Bukhari nomor 5675)

HUKUM PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH UNTUK BANTUAN KEMANUSIAAN PALESTINA

Menurut Syaikh Ahmad Zainuddin Al-Ma'bari Al-Malibari (2004), sedekah yang

juga mencakup infak di jalan Allah lebih utama disalurkan untuk kerabat terdekat termasuk pasangan, yang masih satu mahram dan saudara sepersusuan. Kemudian dianjurkan untuk mengutamakan tetangga yang membutuhkan. Walau demikian, jika ada saudara jauh yang masih tinggal di satu kampung yang sama itu lebih diutamakan dari pada tetangga terdekat.

Tapi ditinjau dari sisi hukum Islam, dibolehkan menyalurkan dana infak dan sedekah untuk masyarakat yang ada di Palestina karena infak dan sedekah bersifat inklusif untuk semua golongan.

Sedangkan penyaluran dana zakat, para ulama lebih mengutamakan pendistribusian dana zakat untuk masyarakat muslim dimana dana zakat tersebut dihimpun. Sebagaimana keterangan dalam Fatwa Lajnah Ad-Daimah (Ad-Duwaisy, 1996):

Yang artinya:

"Zakat diberikan kepada orang-orang yang Allah tetapkan sebagaimana firmanNya, 'Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana (QS. At-Taubah: 60).' Dan tidak diberikan zakat kecuali kepada mereka yang muslim sebagaimana sabda nabi saw dari Muadz bin Jabbal ketika ia diutus ke negeri Yaman, 'Maka ajarilah mereka bahwa sesungguhnya Allah mewajibkan zakat diambil dari orang-orang kaya di antara

mereka dan diberikan kepada orang-orang fakir di antara mereka.' Maka selama orang yang diberikan zakat adalah orang fakir dan miskin yang bertakwa dan banyak ketaatannya, maka ia lebih diutamakan dalam menerima zakat dibandingkan yang lain. Pada prinsipnya, zakat diserahkan kepada orang fakir miskin di daerah di mana harta yang dizakati berada, berdasarkan hadis di atas. Namun jika ada kebutuhan untuk dipindahkan ke negeri lain, misalnya orang miskin di negeri lain lebih membutuhkan, atau ada keluarga muzakki yang membutuhkan di daerah lain, atau sebab lainnya, maka boleh memindahkan harta zakat."

ZAKAT CORE PRINCIPLES (ZCP)

Zakat Core Principles. Zakat Core Principles (ZCP) merupakan sebuah prinsip tata kelola zakat yang terstandarisasi yang dirumuskan oleh Bank Indonesia bekerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Islamic Research and Training Institute-Islamic Development Bank (IRTI-IsDB) dan delapan negara lainnya yaitu Pakistan, Malaysia, Arab Saudi, Turki, Bosnia, Afrika Selatan, Sudan, dan Singapura yang tergabung dalam International Working Group (IWG) pada tahun 2016. Prinsip-prinsip utama ZCP bersifat fleksibel, global, dan diterapkan dengan memperhatikan kondisi spesifik di masing-masing negara dengan pengelolaan zakat yang bersifat wajib maupun sukarela (Puskas BAZNAS, 2020).

Dalam Rencana Strategis Zakat Nasional 2016-2020 yang dipublikasikan oleh BAZNAS (2016), terdapat enam aspek tata kelola zakat nasional, yaitu: **Aspek**

legalitas yang mencakup sudah terbitnya Surat Keputusan pembentukan lembaga dan Surat Keputusan unsur pimpinan BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota. Sedangkan untuk seluruh organisasi pengelola zakat mendapatkan izin dari Pemerintah melalui Kementerian Agama. **Aspek akuntabilitas dan kesesuaian syariah.** Untuk BAZNAS, BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota aspek ini mencakup laporan dan pertanggungjawaban secara berkala, pengesahan RKAT setiap tahun, audit atas laporan keuangan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dan audit syariah. Sedangkan untuk LAZ mencakup laporan dan pertanggungjawaban secara berkala, audit atas laporan keuangan oleh KAP dan audit syariah. Untuk memberikan jaminan agar pengelolaan zakat nasional dapat berjalan sesuai dengan syariah Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka diperlukan pembinaan dan pengawasan yang berkesinambungan baik terhadap keuangan, program dan kesesuaian terhadap syariah. **Aspek teknologi informasi dan sistem.** BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota menerapkan SiMBA dengan baik. Dan LAZ terintegrasi baik dengan SiMBA. Sehingga laporan kepada Presiden dan pemangku kepentingan perzakatan nasional dapat disampaikan secara berkala dan tepat waktu. Kehadiran SiMBA dirancang untuk keperluan pembuatan laporan, penyimpanan data dan informasi yang dimiliki oleh BAZNAS sebagai lembaga yang diamanati menjadi koordinator pengelolaan zakat secara nasional. Dengan berbasis web, SiMBA merupakan aplikasi yang tersentralisasi

sehingga dapat digunakan oleh BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota dan LAZ tanpa harus melewati proses instalasi yang rumit. **Aspek penyaluran**, Berdasarkan *Zakat Core Principle* di-mana untuk menilai kinerja penyaluran zakat dilihat dari rasio pendistribusian terhadap pengumpulan zakat. Semakin tinggi rasio penyaluran terhadap pengumpulan zakat, maka semakin efektif pengelolaan zakat. Disamping itu, dalam penyaluran zakat diutamakan untuk mengentaskan orang miskin dari batas garis kemiskinan berdasarkan data dan standar Badan Pusat Statistik (BPS). **Aspek pengumpulan**. Dalam rangka mengoptimalkan pengumpulan zakat secara nasional, maka BAZNAS, BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota dan LAZ perlu melakukan edukasi terhadap muzaki dalam bentuk kampanye zakat nasional yang dilakukan berkelanjutan. Hal ini penting agar muzaki memahami bahwa zakat adalah ibadah yang memiliki posisi yang sangat strategis baik dari aspek keagamaan, sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, BAZNAS mesti mampu memberikan kenyamanan dan jaminan bahwa zakat yang telah ditunaikan melalui BAZNAS itu sampai kepada mustahik. Kenyamanan ini diharapkan akan melahirkan kepercayaan yang berkelanjutan dari muzaki kepada BAZNAS. **Aspek pengembangan amil**. Untuk meningkatkan dan menstandarkan kapasitas dan kompetensi amil secara nasional, maka perlu dilakukan pelatihan dan pembinaan yang sesuai dan mengacu pada standar nasional.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian campuran yang mencakup kuantitatif dan kualitatif. Objek dari penelitian ini adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Untuk lebih mempersempit cakupan penelitian, penelitian ini dibatasi dalam mengkaji program penyaluran bantuan kemanusiaan untuk Palestina yang diselenggarakan BAZNAS dari tahun 2018 hingga 2021. Proses pengumpulan dan analisis data serta penyusunan laporan hasil penelitian dilakukan selama tiga bulan dari bulan April hingga Juni 2022.

Metode pengambilan sampling, sampling adalah proses menyeleksi porsi dari populasi untuk dapat mewakili populasi. Penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* adalah Teknik penetapan sampel dengan cara memilih sampel diantara populasi sesuai dengan yang dikehendaki peneliti (Nursalam, 2008).

Berdasarkan sumber data, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data yang diharapkan diperoleh dari penelitian ini adalah lingkup sebaran program bantuan kemanusiaan di Palestina. Data sekunder tersebut diperoleh dari studi pustaka yang mencakup laporan keuangan BAZNAS, jurnal, buku, penelitian terdahulu dan literatur-literatur yang relevan dan observasi situs media sosial yang dikelola oleh BAZNAS.

III. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Nilai Kontribusi Bantuan Kemanusiaan BAZNAS untuk Palestina

Sumber dana bantuan kemanusiaan untuk Palestina yang diselenggarakan

oleh BAZNAS terdiri dari dana zakat serta infak dan sedekah. Pada tahun 2018, BAZNAS menyalurkan Rp 2.531.430.175,00 yang bersumber dari dana zakat. Pada tahun 2019, BAZNAS kembali menyalurkan Rp 658.217.679,00 yang juga bersumber dari dana zakat. Pada tahun 2020, bantuan kemanusiaan Palestina yang disalurkan sebesar Rp 66.037.000,00 yang terdiri dari Rp 26.037.000,00 dana zakat dan Rp 40.000.000,00 dana infak dan sedekah. Sedangkan pada tahun 2021, bantuan kemanusiaan Palestina yang disalurkan sebesar Rp 1.114.912.464 yang terdiri dari Rp 517.643.599,00 dana zakat dan Rp 597.268.865,00 dana infak dan sedekah. Rincian nilai kontribusi bantuan kemanusiaan untuk Palestina yang dilakukan oleh BAZNAS dapat dilihat pada Tabel 1.1

N o.	Program	Kategori	Nilai (Rp)	Tahun
1.	Bantuan kemanusiaan Palestina melalui Al Thoure Silwan Women	Biaya hidup	250.000.000,00	2018
2.	Bantuan Kemanusiaan Palestina melalui United Nation of Relief and Works Agency for Palestine (UNWRA)	Biaya hidup	2.281.430.175,00	2018

3.	Bantuan kegiatan Ramadhan Al Thouri Silwan Women Center (AWC) Palestina	Biaya hidup	150.000.000,00	2019
4.	Penyaluran 75 paket musim dingin untuk pengungsi Palestina di Jordania	Biaya hidup	68.800.000,00	2019
5.	Penyaluran bantuan pembangunan rumah sakit Indonesia Hebron	pembangunan	439.417.679,00	2019
6.	Dana kafalah relawan dan reimburse 105 paket musim dingin untuk pengungsi Palestina dan Suriah di YORDANIA	Biaya hidup	26.037.000,00	2020
7.	Penyaluran dana solidaritas dunia Islam untuk pengungsi Palestina dan Suriah	Biaya hidup	50.000.000,00	2021

	diperbatasa n Jordania			
8.	Bantuan paket makanan untuk keluarga miskin Palestina melalui AWC Palestina	Biaya hidup	147.643.599,00	2021
9.	Penyaluran bantuan melalui Dompot Solidaritas Dunia Islam berupa kebutuhan dasar bagi 100 penjaga kompleks Masjid Al-Aqsha	Biaya hidup	200.000.000,00	2021
10.	Penyaluran khafalah relawan solidaritas dunia Islam untuk pengungsi Palestina dan Suriah diperbatasa n Yordania	Kafalah da'i	5.000.000,00	2021
11	Penyaluran dana infak muqoyyad 23 mudhahi untuk pengungsi Palestina	Biaya hidup	115.000.000,00	2021

Efektivitas Penyaluran Bantuan Kemanusiaan Palestina BAZNAS

Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas penyaluran bantuan kemanusiaan Palestina yang dilakukan BAZNAS adalah dengan menggunakan ZCP. Melalui pendekatan tersebut, dapat diketahui bahwa untuk mengukur efektivitas penyaluran bantuan kemanusiaan untuk Palestina yang dilakukan oleh BAZNAS maka perlu dilakukan perhitungan pendistribusian terhadap pengumpulan zakat, infak dan sedekah yang berhubungan dengan bantuan kemanusiaan untuk Palestina.

Akan tetapi, penghimpunan dana ZIS yang dilakukan oleh BAZNAS tidak dilakukan secara khusus untuk program bantuan kemanusiaan Palestina, kecuali melalui program Dompot Solidaritas Dunia Islam. Bantuan Palestina yang disalurkan bersumber dari kas dana zakat, infak dan sedekah yang dikelola oleh BAZNAS. Oleh karena itu, untuk melihat tingkat efektivitas penyaluran bantuan dilakukan perhitungan nilai *allocation to collection ratio* (ACR). Perhitungan ini akan membandingkan total penghimpunan zakat, infak dan sedekah dari tahun 2018-2021 dengan total penyalurannya untuk melihat tingkat efektivitas penyaluran secara umum.

Berdasarkan laporan keuangan yang dikeluarkan oleh BAZNAS, diketahui data penghimpunan dan penyaluran dana zakat serta infak dan sedekah BAZNAS tahun 2018-2021. Berdasarkan data tersebut nilai ACR penyaluran dana infak dan sedekah di BAZNAS tahun 2018 dan 2019 memiliki nilai lebih dari 90 persen yang mengindikasikan bahwa tingkat penyaluran dana infak dan sedekah di BAZNAS pada tahun 2018 dan 2019 sangat efektif. Sedangkan pada tahun 2020 dan 2021, nilai ACR penyaluran

dana infak dan sedekah di BAZNAS berada pada rentang nilai 70-89 persen. Hal ini berarti tingkat efektivitas penyaluran dana zakat infak dan sedekah pada tahun 2020 dan 2021 bernilai efektif. Sedangkan secara akumulatif, nilai ACR penyaluran dana infak dan sedekah tahun 2018-2021 lebih besar dari 90 persen yang mengindikasikan bahwa penyaluran dana infak dan sedekah tahun 2018-2021 sangat efektif.

IV. KESIMPULAN

Sebagai salah satu lembaga pengelola zakat, infak dan sedekah serta badan pengelola zakat independen satu-satunya yang dikelola pemerintah, BAZNAS juga berperan dalam menyalurkan bantuan kemanusiaan untuk Palestina. Pada tahun 2018, BAZNAS menyalurkan Rp 2.531.430.175,00 yang bersumber dari dana zakat. Pada tahun 2019, BAZNAS kembali menyalurkan Rp 658.217.679,00 yang juga bersumber dari dana zakat. Pada tahun 2020, bantuan kemanusiaan Palestina yang disalurkan sebesar Rp 66.037.000,00 yang terdiri dari Rp 26.037.000,00 dana zakat dan Rp 40.000.000,00 dana infak dan sedekah. Sedangkan pada tahun 2021, bantuan kemanusiaan Palestina yang disalurkan sebesar Rp 1.114.912.464 yang terdiri dari Rp 517.643.599,00 dana zakat dan Rp 597.268.865,00 dana infak dan sedekah.

Jumlah bantuan kemanusiaan untuk Palestina yang disalurkan oleh BAZNAS dari tahun 2018 sampai 2021 bersifat fluktuatif. Penyaluran Apabila dibandingkan nominal bantuan yang disalurkan baik sebelum dan setelah pandemi pada satu jenis program yang sama, tidak ditemukan perbedaan yang signifikan. Faktor yang menyebabkan

perbedaan jumlah dana yang disalurkan oleh BAZNAS untuk bantuan kemanusiaan Palestina ini dipengaruhi oleh pola kerja sama yang dibangun oleh BAZNAS.

Melalui pendekatan *zakat core principles* (ZCP) dan perhitungan ACR, ditemukan bahwa penyaluran dana zakat di BAZNAS tahun 2018-2021 sangat efektif dengan nilai ACR per tahun dan akumulatif lebih besar dari 90 persen. Selain itu, ditemukan juga bahwa penyaluran dana infak dan sedekah di BAZNAS tahun 2018 dan 2019 bernilai sangat efektif, penyaluran dana infak dan sedekah di BAZNAS tahun 2020 dan 2021 bernilai efektif dengan nilai ACR berada pada rentang 70-89 persen serta penyaluran dana infak dan sedekah di BAZNAS tahun 2018-2021 secara akumulatif bernilai sangat efektif. Sedangkan penyaluran dana ZIS secara keseluruhan dari tahun 2018-2021 bernilai sangat efektif.

SARAN

Diketahui bahwa BAZNAS berperan aktif dalam menyalurkan bantuan kemanusiaan untuk Palestina. Walau demikian, melihat proporsi nilai kontribusinya yang hanya pada rentang 0,02-1,04 persen dari total penyaluran dana ZIS tahunan, jumlah ini dinilai masih kecil untuk permasalahan sosial ekonomi yang terjadi di Palestina. BAZNAS perlu mengupayakan peningkatan penyaluran bantuan kemanusiaan mempertimbangkan kedekatan hubungan Indonesia dengan Palestina, baik berdasarkan sejarah ataupun kedekatan emosional-spiritual.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Qur'an Al Karim.
- BAZNAS. (2016). *Rencana Strategis Zakat Nasional 2016-2020*. Diakses dari <https://pid.baznas.go.id/wp-content/uploads/2019/04/RENCANA-STRATEGIS-RENSTRA-BAZNAS-2016-2020.pdf>.
- BAZNAS. (2017). *Outlook Zakat Indonesia 2018*. Jakarta, Indonesia: Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).
- BAZNAS. (2019). Laporan Keuangan BAZNAS untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2018 dan 2017 dan Laporan Auditor Independen. Diakses dari <https://baznas.go.id/keuangan/2018>
- BAZNAS. (2020). Laporan Keuangan BAZNAS untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018 dan Laporan Auditor Independen. Diakses dari <https://baznas.go.id/keuangan/2019>
- BAZNAS. (2020). *Rencana Strategis Zakat Nasional 2020-2025*. Diakses dari <https://pid.baznas.go.id/wp-content/uploads/2021/12/Renstra-BAZNAS-2020-2025.pdf>.
- BAZNAS. (2021). Laporan Keuangan BAZNAS untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 dan Laporan Auditor Independen. Diakses dari <https://baznas.go.id/keuangan/2020>
- BAZNAS. (2022). Laporan Keuangan BAZNAS untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 dan Laporan Auditor Independen. Diakses dari <https://baznas.go.id/keuangan/2021>
- BAZNAS Kota Bogor. (n.d.). *Sejarah BAZNAS*. Diakses dari <https://baznaskotabogor.or.id/profil/sejarah>
- Bramasta, B. D. (2021, 19 Mei). *Menengok Jejak Dukungan Bung Karno akan Kemerdekaan Bangsa Palestina*. Kompas.com. Diakses dari <https://www.kompas.com/tren/read/2021/05/19/193000465/menengok-jejak-dukungan-bung-karno-akan-kemerdekaan-bangsa-palestina>.
- Hafidhuddin, D. (1998). *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak dan Sedekah*. Jakarta, Indonesia: Gema Insani.
- Kerisem, R. S. M. (2021). *Sejarah dan Keutamaan Masjid Al-Aqsha dan Al-Quds*. Jakarta, Indonesia: Pustaka Al Kautsar.
- Khalidi, W. (2014). *Palestine and Palestine Studies: One Century After World War I and the Balfour Declaration*. Journal of Palestine Studies 44(1), 137-147, doi: 10.1525/jps.2014.44.1.137.
- Kusmayadi, Y. (2018). *Pengaruh Konferensi Asia Afrika (KAA) tahun 1955 terhadap Kemerdekaan Negara-negara di Benua Afrika*. Agastya: Jurnal Sejarah dan Pembelajarannya, 8(1).
- Muchsin, M. A. (2015). *Palestina dan Israel: Sejarah, Konflik dan Masa Depan*. MIQAT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislamana, 39(2)
- Nursalam. (2008). *Konsep dan Penerapan Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan: Pedoman Skripsi, Tesis dan Instrumen Penelitian Keperawatan Edisi 2*. Jakarta, Indonesia: Salemba Medika.
- Shabita, A. A. (2019). *Peran ACT Indonesia dalam Menangani Korban Konflik di*

Gaza, Palestine. Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JOM FISIP), 6(2), 1-11

Soekanto, W. S. (2021). *Buku Kecil Baitul Maqdis*. Karanganyar, Indonesia: Tim ISA (Institut Al-Aqsa).

Tim Kajian Ilmiah Ahla Shuffah 103. (2014). *Kamus Fiqh*. Kediri, Indonesia: Lirboyo Press.

Wirayudha, R. (2017). Mengucilkan Israel di Area Olahraga. Diakses dari <https://historia.id/olahraga/articles/mengucilkan-israel-di-arena-olahraga-bagian-i-vqr7E>.